



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius Elton Letsoin;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Tanggal lahir : 06 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Utarum Kampung Trikora, RT/RW 004/000, Kel. Trikora, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / S-6 / 22 / VI / RES.1.6. / 2024 / Sat Reskrim / Polres Kaimana / Polda Papua Barat, tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Antonius Elton Letsoin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya selama pemeriksaan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 07

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama 12 Agustus 2024;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan panjang gagangnya 66 cm dan panjang bilah 19 cm yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Antonius Elton Letsoin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Antonius Elton Letsoin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan panjang gagangnya 66 (enam puluh enam) sentimeter dan panjang bilahnya 19 (sembilan belas) sentimeter agar *dirampas untuk dimusnahkan*;
5. Menetapkan agar terdakwa Antonius Elton Letsoin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dengan terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta menerima tuntutan tersebut;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari Terdakwa secara lisan pada hari itu juga, tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Antonius Elton Letsoin, pada hari Jumat tanggal 07 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Utarum Airport, Kabupaten Kaimana

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di samping rumah Saksi Anthon Muray atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa bermula pada tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIT berjalan pulang menuju rumah terdakwa dari Bandar Udara Utarom. Saat melewati rumah Saksi Anthon Muray, terdakwa melihat saksi korban Alexansander Waru, saksi Yakub Israel Taboka, saudara Salomo, dan saudara Eko sedang duduk meminum minuman keras di sebuah gubuk yang terletak di samping kiri rumah saksi Anthon Muray. Terdakwa pun berhenti dan pergi menghampiri mereka untuk ikut duduk meminum minuman keras bersama mereka. Di tempat tersebut saksi korban duduk di sebuah kursi yang terletak tidak jauh dari gubuk dengan posisi berhadapan dengan gubuk. Lalu terdakwa, para saksi, dan saksi korban pun meminum minuman keras bersama-sama hingga mabuk. Saksi korban meminum minuman keras hingga mabuk dan tertidur di kursi yang didudukinya dengan posisi duduk;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mabuk sekitar pukul 14.30 WIT, ia mengingat kejadian pemukulan yang pernah dilakukan oleh saksi korban terhadap saksi Yakub Israel Taboka (kakak ipar terdakwa) yang terjadi sebelumnya, dan akhirnya terdakwa menjadi emosi dan berniat untuk membalas perbuatan saksi korban tersebut. Lalu terdakwa berjalan menuju ke samping dapur rumah saksi Anthon Muray tepatnya di samping sebuah tungku masak dan menemukan 1 (satu) buah kapak dengan panjang gagangnya 66 (enam puluh enam) sentimeter dan panjang bilahnya 19 (sembilan belas) sentimeter dan mengambil kapak tersebut. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke kursi tempat saksi korban tertidur. Ketika sudah berada di belakang saksi korban, terdakwa mengangkat kapak yang digenggamnya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mengarahkan kapak tersebut ke bahu sebelah kanan saksi korban dan kemudian mengiriskannya dari bahu sebelah kanan ke arah tulang punggung saksi korban. Kemudian terdakwa mengiriskan kapak tersebut untuk kedua kalinya ke arah bahu sebelah kiri saksi korban secara vertikal. Perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilihat oleh saksi Yakub Israel Taboka dan saksi Yakub Israel Taboka dengan segera mengambil kapak yang digenggam oleh terdakwa dan membuang kapak tersebut ke arah belakang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah saksi Anthon Muray. Akhirnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke dalam rumah saksi Anthon Muray.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sayatan di tubuhnya. Hal ini didukung berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No.: VER/99/VI/2024/SPKT I tanggal 11 Juni 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita atas nama yang diperiksa yaitu Alexander Woru dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan:

1. Luka robek di punggung kanan dengan ukuran 8 (delapan) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
2. Luka robek di punggung kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima sentimeter) kali 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter; dan
3. Luka lecet di punggung kiri dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter.

Dan luka tersebut menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan bersedia untuk dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alexsander Waru Alias Alex, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan menggunakan alat tajam berupa kapak yang dilakukan Terdakwa Antonius Elton Letsoin kepada saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepolisian, tidak ada paksaan selama memberikan keterangan dan menandatangani setelah dibaca;
 - Bahwa terdakwa dalam kondisi mabuk dipengaruhi minuman beralkohol menganiaya terdakwa saat tertidur duduk bersandar di kursi karena mabuk minuman beralkohol;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni Tahun 2024 sekitar pukul 14.30 WIT. di samping rumah Saksi Anthon Muray yang beralamat di Jalan Utarom Airport, Kabupaten Kaimana dengan menggunakan alat berupa kapak milik Saksi Anton Muray panjang gagangnya 66 cm dan panjang bilah 19 cm dengan mengiris punggung saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa lewat dan melihat saksi bersama dengan Saksi Yakub Israel Taboka, Saudara Salomo, dan Saudara Eko sedang duduk meminum minuman keras di sebuah gubuk disamping rumah Saksi Anthon Muray sehingga Terdakwa juga ikut bergabung duduk meminum minuman keras di pondok tersebut dan setelah meminum-minuman beralkohol, saksi dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman beralkohol yang sedang duduk tertidur di kursi tidak jauh dari gubuk disamping rumah Saksi Anthon Muray, lalu Terdakwa tiba-tiba mengiris bahu sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelah kanan ke arah tulang punggung saksi korban. Kemudian terdakwa mengiris kapak tersebut untuk kedua kalinya ke arah bahu sebelah kiri saksi korban secara vertikal;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengiris kapak ke arah bahu saksi, karena waktu itu terdakwa tertidur dalam posisi duduk di kursi karena mabuk alkohol kemudian Saksi Yakub Israel Taboka membangunkan saksi karena Terdakwa mengiris menggunakan kapak akan tetapi saksi tidak merasakan sakit karena kondisi dipengaruhi alkohol;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengiris kapak setelah dibangunkan Saksi Yakub Israel Taboka lalu saksi berdiri dan berjalan tapi jatuh, dan Saksi Yakub Israel Taboka menyampaikan kalau dibahu saksi ada luka iris yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengiris bahu saksi karena merasa tidak ada masalah sebelumnya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek pada bahu dengan 23 (dua puluh tiga) jahitan dan saksi tidak bisa tidur dengan baik karena luka di bahu dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, dan biaya selama pengobatan berasal dari saksi sendiri dan terdakwa belum pernah meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan panjang gagangnya 66 cm dan panjang bilah 19 cm, serta surat yang dibacakan Penuntut Umum berupa *Visum et Repertum* No.: VER/99/VI/2024/SPKT I tanggal 11 Juni 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita atas nama yang diperiksa yaitu Alexander Woru dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan:

1. Luka robek di punggung kanan dengan ukuran 8 (delapan) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
2. Luka robek di punggung kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima sentimeter) kali 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter; dan
3. Luka lecet di punggung kiri dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter.

Dan luka tersebut menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yakub Israel Taboka Alias Yakub, keterangannya dibacakan Penuntut Umum dari BA Kepolisian sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Antonius Elton Letsoin kepada Saksi Korban Alexander Waru terjadi pada hari Jumat tanggal 07 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 14.30 WIT di samping rumah Saksi Anthon Muray yang beralamat di Jalan Utarom Airport, Kabupaten Kaimana dengan menggunakan alat tajam berupa kapak milik Saksi Anton Muray dengan panjang gagangnya 66 cm dan panjang bilah 19 cm mengiris punggung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadian penganiayaan terhadap luka yang saksi korban alami, bahwa sepertinya terdakwa mengiris badan bagian belakang saksi korban dengan menggunakan sebuah kapak sehingga menyebabkan saksi korban mengalami 2 (dua) luka robek di badan bagian belakang saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan panjang gagangnya 66 cm dan panjang bilah 19 cm, dan alat bukti surat berupa : hasil *Visum et Repertum* No.: VER/99/VI/2024/SPKT I tanggal 11 Juni 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita atas nama yang diperiksa yaitu Alexander Woru dengan hasil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa ditemukan:

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek di punggung kanan dengan ukuran 8 (delapan) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
2. Luka robek di punggung kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima sentimeter) kali 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter; dan
3. Luka lecet di punggung kiri dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter.

Dan luka tersebut menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dugaan penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan mabuk dengan cara mengiris punggung Saksi Korban Aleksander Waru Alias Alex menggunakan alat tajam berupa kapak milik Saksi Anton Muray dengan panjang gagangnya 66 cm dan panjang bilah 19 cm;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, dan tidak ada paksaan saat memberikan keterangan serta menandatangani setelah dibaca;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Juni Tahun 2024, sekitar pukul 14.30 WIT. di samping rumah Saksi Anthon Muray yang beralamat di Jalan Utarom Airport, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa lewat dan melihat Saksi Korban Aleksander Waru Alias Alex bersama dengan Saksi Yakub Israel Taboka, Saudara Salomo, dan saudara Eko sedang duduk meminum minuman keras di sebuah gubuk samping rumah Saksi Anthon Muray sehingga terdakwa juga ikut bergabung duduk meminum minuman keras di pondok tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa mengingat Saksi Korban Aleksander Waru Alias Alex pernah memukul kakak ipar terdakwa sehingga sakit hati dan dendam ke saksi korban sehingga waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras jalan ke samping rumah Saksi Anthon Muray dan menemukan 1 (satu) buah kapak di samping tungku, lalu mengambil kapak tersebut kemudian kembali ke tempat saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sedang duduk dalam keadaan tertidur dan langsung mengiris bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapak tersebut dan tidak ada yang melihat waktu itu;

- Bahwa jarak Saksi Korban Aleksander Waru Alias Alex yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol tertidur dikursi dengan kapak yang diambil terdakwa hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter, seketika mengambil dan mengangkat menggunakan kedua tangan kemudian mengiris punggung saksi korban untuk balas dendam dan tidak bermaksud membunuh korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah telah melakukan penganiayaan menggunakan barang bukti dalam persidangan yaitu alat tajam berupa kapak mengiris saksi korban sehingga mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibacakan Penuntut Umum, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Antonius Elton Letsoin kepada Saksi Korban Aleksander Waru terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Juni Tahun 2024, sekitar pukul 14.30 WIT. di samping rumah Saksi Anthon Muray yang beralamat di Jalan Utarom Airport, Kabupaten Kaimana dengan menggunakan alat tajam berupa kapak;
- Bahwa awalnya Terdakwa ketika lewat dan melihat saksi korban bersama dengan Saksi Yakub Israel Taboka, Saudara Salomo, dan Saudara Eko sedang duduk meminum minuman keras di sebuah gubuk disamping rumah Saksi Anthon Muray sehingga Terdakwa juga ikut bergabung duduk meminum minuman keras di pondok tersebut;
- Bahwa setelah meminum-minuman beralkohol, saksi korban yang dalam keadaan mabuk duduk tertidur di kursi tidak jauh dari sebuah gubuk disamping rumah Saksi Anthon Muray, lalu Terdakwa berjalan sekitar 3 meter mengambil sebilah kampak terletak di samping tungku milik Saksi Anton Muray dengan panjang gagangnya 66 cm dan panjang bilah 19 cm membawa kapak menuju korban kemudian mengiris bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari sebelah kanan ke arah tulang punggung saksi korban. Kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirisakan kapak tersebut untuk kedua kalinya ke arah bahu sebelah kiri saksi korban secara vertikal;

- Bahwa Terdakwa Antonius Elton Letsoin menganiaya Saksi Korban Aleksander Waru untuk balas dendam karena pernah memukul kakak ipar terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Antonius Elton Letsoin menganiaya Saksi Korban Aleksander Waru menggunakan sebilah kapak, maka saksi korban mengalami luka robek pada bahu dengan 23 (dua puluh tiga) jahitan dan saksi tidak bisa tidur dengan baik karena luka di bahu sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No.: VER/99/VI/2024/SPKT I tanggal 11 Juni 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita atas nama yang diperiksa yaitu Alexander Woru dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan:

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek di punggung kanan dengan ukuran 8 (delapan) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
2. Luka robek di punggung kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima sentimeter) kali 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter; dan
3. Luka lecet di punggung kiri dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter.

Dan luka tersebut menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat luka tersebut, membuat saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, dan biaya selama pengobatan berasal dari saksi sendiri;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian dan terdakwa belum pernah meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana kepadanya dan dihadirkan Penuntut Umum dalam keadaan bebas sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbutannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana surat dakwaan yang telah diterima lalu dibacakan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis menilai tidak terjadi adanya kekeliruan orang atau *error in persona* yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Antonius Elton Letsoin untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa diyakini telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan bebas dan menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan / dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus ditunjukkan dalam surat tuduhan / dakwaan (Hoge Raad 25 juni 1894), namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “penganiayaan” , karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935 , perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi
Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebilah kapak serta bukti surat berupa Visum et Repertum, bahwa benar dugaan penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Juni Tahun 2024, sekitar pukul 14.30 WIT. di samping rumah Saksi Anthon Muray yang beralamat di Jalan Utarom Airport, Kabupaten Kaimana dengan menggunakan alat tajam berupa kapak;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Antonius Elton Letsoin bermula ketika terdakwa lewat dan melihat Saksi Korban Aleksander Waru bersama dengan Saksi Yakub Israel Taboka, Saudara Salomo, dan Saudara Eko sedang duduk meminum minuman keras di sebuah gubuk disamping rumah Saksi Anthon Muray sehingga Terdakwa juga ikut bergabung duduk meminum minuman keras di pondok tersebut, kemudian saksi korban yang dalam keadaan mabuk duduk tertidur di kursi tidak jauh dari sebuah gubuk disamping rumah Saksi Anthon Muray, lalu Terdakwa berjalan sekitar 3 meter mengambil sebilah kampak terletak di samping tungku milik Saksi Anton Muray dengan panjang gagangnya 66 cm dan panjang bilah 19 cm membawa kapak menuju korban kemudian mengiris bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari sebelah kanan ke arah tulang punggung saksi korban. Kemudian terdakwa mengiris kapak tersebut untuk kedua kalinya ke arah bahu sebelah kiri saksi korban secara vertikal sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bahu dengan 23 (dua puluh tiga) jahitan dan saksi tidak bisa tidur dengan baik karena luka di bahu;

Menimbang, bahwa luka robek pada bahu yang dialami saksi korban

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 23 (dua puluh tiga) jahitan bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* No.: VER/99/VI/2024/SPKT I tanggal 11 Juni 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita atas nama yang diperiksa yaitu Alexander Woru dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan:

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek di punggung kanan dengan ukuran 8 (delapan) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter;
2. Luka robek di punggung kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima sentimeter) kali 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter; dan
3. Luka lecet di punggung kiri dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter.

Dan luka tersebut menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Antonius Elton Letsoin menganiaya Saksi Korban Alexsander Waru dengan menggunakan sebilah kapak mengiris bagian anggota tubuh korban sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bahu dengan 23 (dua puluh tiga) jahitan dan saksi korban mengalami sakit tidak bisa tidur dengan baik karena luka di bahu, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap diri terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi diri terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat memperbaiki kesalahannya dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengenai terbuktinya perbuatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi lamanya pemidanaan kepada terdakwa akan ditentukan sendiri dalam amar putusan yang dianggap setimpal dengan perbuatan berdasarkan pertimbangan hal-hal meringankan dan hal-hal memberatkan bagi diri terdakwa dan akibat perbuatan yang dialami oleh saksi korban dan juga berdampak bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa *Visum et Repertum* No.: VER/99/VI/2024/SPKT I tanggal 11 Juni 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita atas nama yang diperiksa yaitu Alexander Woru yang dipergunakan pihak Kepolisian mengungkap perkara aquo, maka Majelis menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa sebilah kapak milik Saksi Anton Muray dengan panjang gagangnya 66 cm dan panjang bilah 19 cm yang telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/S-18/20/VI/RES.1.6./2024/Satreskrim/Polres Kaimana/Polda Papua Barat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti kapak yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan dan di khawatirkan akan disalahgunakan atau dipergunakan mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti kapak tersebut dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa masih muda dan Majelis yakin terdakwa mampu memperbaiki diri;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membacok / mengiris punggung saksi korban menggunakan sebilah kapak sehingga mengalami luka robek pada bahu dengan 23 (dua puluh tiga) jahitan dan saksi korban merasakan sakit tidak bisa tidur dengan baik karena luka di bahu.;
- Terdakwa tidak pernah berdamai dan belum meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Elton Letsoin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak dengan panjang gagang 66 (enam puluh enam) sentimeter dan panjang bilah 19 (sembilan belas) sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Ardiansyah, S.H. , Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN

Paraf	KM	HA1	HA2